

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2015

PERBUP NO. 53, BD. 2015. NO. 53 KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pemalang, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kapatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Perda No. 11 Tahun 2007; Perda No 13 Tahun 2007
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Evaluasi Jabatan, Metode Evaluasi Jabatan, Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi Jabatan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Desember 2015
- Perbup No. 3 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Terdiri atas 6 Pasal